



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

## IZIN PENYELENGGARAAN

### PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 040/DPMPTSPK/V/2022

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/970/Dikbud.16/1/2022 tanggal 18 Januari 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : KB IAZ AL IKHWAN  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain ( KB )  
Ketua Lembaga : ASTRI YULIANTI, S. PD  
Alamat Lembaga : Jl. H. Kr Benu Desa Bontobulaeng kec. Bulukumpa  
Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 1 (Satu) Tahun mulai tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 18 Januari 2023, dengan Memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Bulukumba, 11 Mei 2022



KEPALA DINAS

FERRYAWAN Z. FAHMI, S.STP., MAP

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

*Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
NOMOR:36/DPMPTSPK/V/2022**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN NON FORMAL  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN BULUKUMBA**

Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam system Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/970/Dikbud.16/I/2022, Tanggal 18 Januari 2022.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **KB IAZ AL IKHWAN**  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain ( KB )  
Alamat Lembaga : Jl. H. Kr Benu Desa Bontobulaeng Kec.  
Bulukumpa Kab. Bulukumba  
Pengelola : **ASTRI YULIANTI, S. PD**
- KEDUA : Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 1(Satu) tahun.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba  
Pada tanggal : 11 Mei 2022



KEPALA DINAS

**FERRY AWAN Z. FAHMI, S.STP., M. AP**

Rangkat : Pembina TK. I

Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip

(diisi dengan huruf kapital)

a. Nama Kepala Sekolah

: ASTR1 YULIANT1, 5-pd

a. Nama Sekolah

K	B			I	A	Z		A	L		I	K	H	W	A	N			
---	---	--	--	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--

## b. Alamat

J	I	H	K	F	B	E	N	N	U
D	E	S	A	B	O	N	I	O	B
U	L	A	E	N	G				

c. Jenjang Sekolah

: ☒ TK/KB ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

## d. Status Sekolah

: ☐ Negeri ☒ Swasta

## e. Propinsi

: S U L A W E S I   S E L A T A N

## f. Kabupaten/Kota

[illegible]

## g. Kecamatan

[illegible]

#### h. Kelurahan

:	B	O	N	T	O	B	U	L	A	E	N	G							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

i. Email

: K B I A Z A L I K H W A N @ G M A I L . C O M

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK / Izin Pendirian Sekolah

: 040 / D P M P T S P T K / V / 2022

## b. Tanggal

:	1	0	5	2	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

h 0 4 0 1 0 P M P T S P T K / V / 2 0 2 2

d. Tanggal

:	1	1	0	5	2	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kasi kelembagaan dan sapra PAUD PNF,

MUH. RUM, S. Sos  
Nip. 19720819 199303 1 006

Kepala Sekolah,

ASTRI...YULIANTI, S.Pd

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Melampirkan Foto Papan Sekolah
5. Melampirkan foto Sekolah Tampak Depan